



PUTUSAN

Nomor 89 / PDT / 2017 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. ALIANTO WIDJAJA, umur 49 tahun, beralamat di Jalan Malaka No. 118

Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan
Kota Medan,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni :

HENDRICK P. SOAMBATON, S.H., SUTAN P.H.

SIREGAR, S.H., TETTY SIREGAR, S.H., JOICE NOVELIN

R, S.H. dan FRANKY A. PURBA, S.H., masing-masing

Advokat, berkantor pada Kantor hukum "HP

SOAMBATON, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan HM

Said No. 20/124 Kampung Durian Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Maret 2016, bertindak

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut

sebagai **PEMBANDING** dahulu sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

1. LEBAT GINTING, umur 60 tahun, beralamat di Desa Bandar Meriah

Kecamatan Munte Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING I dahulu sebagai **TERGUGAT I**;

2. ASLI PERANGIN-ANGIN, beralamat di Desa Barung Kersap Kecamatan

Munte Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** dahulu

sebagai **TERGUGAT II**;

3. MATANG PINEM, beralamat di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte

Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** dahulu

sebagai **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TENANG PERANGIN ANGIN, beralamat di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV dahulu sebagai TERGUGAT IV;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni MUTIARA PURBA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran No. 134, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 April 2016 dan tanggal 22 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 89/PDT/2017/PT MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Kbj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 31 Maret 2016 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010, Penggugat ada membeli sebidang tanah seluas \pm 14.528 M2 dari SUWARTO WIJAYA (orangtua Penggugat) yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo beralaskan Sertifikat Nomor : 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas – batas :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barung Kerap ke guru benua \pm 229,6M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asli Perangin angin \pm 166 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gantra Perangin angin \pm 88,1 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kode Tarigan \pm 56,1 M

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orangtua Penggugat SUWARTO WIJAYA memperoleh tanah tersebut di atas dari Tergugat I ic. Lebat Ginting pada tanggal 23 Oktober 2002 sesuai Akta Jual Beli No. 966 / 2002 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sayang David,SH;
3. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah yang sekarang milik Penggugat adalah dari Tergugat II ic. Asli Perangin angin pada tanggal 29 Oktober 1997 sesuai Akta Jual Beli No. 786 / Munte / 97 yang dibuat oleh PPAT wilayah kabupaten Karo Adi Pinem,SH ;
4. Bahwa pada saat Tergugat I menjual tanah yang telah dimiliki Penggugat kepada orangtua Penggugat SUWARTO WIJAYA pada tanggal 23 Oktober 2002, Tergugat I memohon kepada SUWARTO WIJAYA dan Penggugat agar diberi izin untuk menjaga tanah tersebut dengan menanam jeruk . Oleh karena SUWARTO WIJAYA dan Penggugat pada waktu itu belum perlu untuk mengelolah tanah tersebut maka SUWARTO WIJAYA dan Penggugat memberi izin kepada Tergugat I ;
5. Bahwa sekitar bulan Maret 2016, Penggugat berencana menjual tanah tersebut dan calon pembeli bersedia membeli jika luas tanah yang ada di sertifikat Hak Milik No. 2 seluas \pm 14.528 M2 tetap sama dengan tanah yang akan dijual (tidak ada masalah di atas tanah milik Penggugat) ;
6. Bahwa untuk itu Penggugat mengajukan Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 11 siang, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karo didampingi Sekretaris Desa Barung Kersap berada di lokasi tanah Penggugat untuk melakukan pengukuran ;
7. Bahwa ternyata Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tidak dapat melakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik Penggugat oleh karena tanah Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan cara menanam tanaman jeruk di lokasi tanah milik Penggugat ;

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan beralihnya tanah milik Penggugat yang dijaga Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa izin dari Penggugat selaku Pemilik Tanah yang sah secara hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan pengembalian Hak atas tanah terperkara yang secara Yuridis didasarkan adanya Bukti Kepemilikan tanah Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dan dikhawatirkan Tergugat I, II, III, IV akan berusaha mengalihkan tanah terperkara kepada orang lain maka patut dan cukup berdasarkan hukum untuk terlebih dahulu diletakan Sita Hak Milik (Revindicatoir Beslag) terhadap tanah terperkara ;
- 10 Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan fakta – fakta hukum tersebut di atas telah cukup beralasan kiranya putusan judex factie pengadilan tingkat pertama dapat dijalankan dengan serta merta (uit voorbaar bij vooraad) kendati ada diajukan perlawanan (verzet),banding maupun kasasi.

Bahwa dengan rangkaian peristiwa dan fakta hukum (casus position) dan rangkaian dalil dalil kongkrit (Positum) tentang adanya hubungan hukum sebagaimana diuraikan diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe menentukan hari persidangan dengan mempertimbangkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan petitum yang dimohonkan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 tertanggal 26 Agustus 1997;
 - b. Sita Hak Milik (Revindicatoir) atas tanah terperkara;
- 3 Menyatakan secara hukum tanah terpekara yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo seluas \pm 14.528 M2 beralaskan

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barung Kerap ke guru benua \pm 229,6M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asli Perangin angin \pm 166 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gantra Peramgin angin \pm 88,1 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kode Tarigan \pm 56,1 M

Adalah Hak Kepunyaan / Milik Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengembalikan tanah terpekara yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo seluas \pm 14.528 M2 beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas – batas :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barung Kerap ke guru benua \pm 229,6M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asli Perangin angin \pm 166 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gantra Peramgin angin \pm 88,1 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kode Tarigan \pm 56,1 M

Kemudian menyerahkan tanah terpekara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.;

- 5 Menyatakan Putusan hukum in casu dapat di jalankan dengan serta merta (*uitvoer baar bij voorraad*) kendatipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul in casu untuk segala tingkatan Pemeriksaan Peradilan ;

Apabila Bapak ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo bono*);

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT –I

Bahwa Tergugat – I menolak Seluruh dalil – dalil yang di diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas :

--- Bahwa Penggugat telah memperdayai Tergugat – I ,dimana sebenarnya pada awal hubungan Tergugat – I dengan Penggugat adalah hubungan Hutang Piutang dengan Jaminan Sertifikat No. 2 tertanggal 26 Agustus 1997 ,bukan hubungan Jual beli atas tanah Sertifikat No. 2 tertanggal 26 Agustus 1997 antara Lebat Ginting /Tergugat –I dengan SUNARTO WIJAYA ((ayah kandung dari Penggugat) ;

---- Bahwa Tergugat – I tidak pernah mengerjakan tanah terperkara sejak peralihan hak dari Tergugat –II kepada Tergugat –I, dan juga tidak benar Penggugat menyuruh Tergugat –I untuk menjaga tanah terperkara , karena dari tahun 1998 Tergugat ,II,III,IV sebagai pemilik tanah pertanian tersebut telah diusahai dan dikuasai oleh Tergugat-II,III dan Tergugat –IV tanpa ada gangguan khususnya SUNARTO WIJAYA (orang tua Penggugat) dan Penggugat ;

----Bahwa awalnya Ir.Adhie Widihartho dan Ir.Rony B.Nababan mempunyai hubungan Hutang piutang kepada Alianto WIDJAJA dan yang akan menlunasi Hutang Piutang tersebut adalah Tergugat –I kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan sdr. Ir Adhie Widihartho dan sdr. Ir. Rony B.Nababan yang disaksikan oleh Lebat Ginting /Tergugat –I, Dahlan Ginting dan ALIANTO WIDJAYA/Penggugat masing- masing tertanggal 20 Oktober 1997, dan selanjutnya Tergugat –I melakukan pembayaran dengan mengangkut barang Penggugat berupa Pupuk Pertanian dari Medan ke daerah sekitar tanah Karo (yang sebelumnya dikerjakan oleh sdr. Ir Adhie Widihartho dan sdr. Ir.Rony B.Nababan) dengan menggunakan angkutan milik Tergugat –I sendiri ,dan biaya angkutan Pupuk tersebut dikurangi hutang hutang Tergugat –I dan pembayaran hutang piutang tersebut telah dibayar oleh Tergugat – I kepada

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat –I pernah menemui Penguat untuk melunasi hutang piutang Ir.Adhie Widihartho dan Ir.Rony B.Nababan yang telah menjadi tanggung jawab Tergugat - I tersebut tetapi ditolak oleh Penguat;

---- Bahwa Tergugat –I menolak dengan Tegas dalil dalil Penguat yang menyatakan telah terjadi JUAL BELI antara Lebat Ginitng/Tergugat –I dengan Sunarto WIJAJA (ayah dari Penguat) berdasarkan AKTA JUAL BELI tertanggal 15 September 1998 yang diperbuat dihadapan SAYANG DAVID ,SH selaku PPAT atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2 Barungkersap , maka perbuatan Sunarto WIJAJA (ayah dari Penguat) Sayang David ,SH selaku PPAT telah menerbitkan Jual Beli An. Sunarto WIJAJA adalah perbuatan Pidana ;

JAWABAN TERGUGAT –II :

Bahwa Tergugat – II menolak Seluruh dalil – dalil yang di diajukan oleh Penguat ,kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas :

----- Bahwa tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat –II tidak benar hak dan milik Penguat berdasarkan Sertifikat Hak milik NO.2 /Barungkersap , tanah yang diusahai dan di kuasai oleh Tergugat –II tersebut diperoleh Tergugat –II berdasarkan warisan orang tua Tergugat –II (secara turun temurun) dan oleh sebab itu Penguat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut ;

--- Bahwa tanah pertanian yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat seluas lebih kurang 13.000. M2 terletak didesa Barung kersap Kecamatan Munte Kab.Karo dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan keladang

Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barungkersap ke Gurubenua

Sebelah Timur berbatas dengan ladang Matang Pinem /Tergugat –III

Sebelah Barat berbatas dengan ladang Kode Tarigan

JAWABAN TERGUGAT –III :

Bahwa Tergugat – III menolak Seluruh dalil – dalil yang di diajukan oleh Penguat ,kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas :

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa tanah pertanian yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat-III tidak benar hak dan milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak milik NO.2 /Barungkersap ,tanah pertanian yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat –III adalah Milik Tergugat –III diperoleh berdasarkan Pemberian hak dan berdasarkan bukti hak kepemilikan surat Sertifikat Hak Milik No. 49 /Barungkersap luas 9.801 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karo pada tanggal 29 Desember 2006 atas nama Tergugat – III MATANG MARSELLYUS PINEM dan oleh sebab itu Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat –III ;

JAWABAN TERGUGAT –IV :

-----Bahwa Tergugat – IV menolak Seluruh dalil – dail yang di diajukan oleh Penggugat ,kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas :

---- Bahwa tanah pertanian yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat-IV tidak benar hak dan milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 2 /Barungkersap ,tanah pertanian yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat –IV seluas lebih kurang 10.000,M2 adalah Milik Tergugat –IV diperoleh berdasarkan Peralihan Hak antara Kartu Perangin-angin dengan Tenang Perangin –angin /Tergugat –IV yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan selanjutnya telah didaftarkan di Badan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karo atas nama Tergugat – IV TENANG PERANGIN ANGIN ,dan oleh sebab itu Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat –IV ;

----- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat –I II, III dan Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Hakim Majelis yang memeriksa serta mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat-I , II, III dan Tergugat IV atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat Tergugat –I ,II,III dan Tergugat IV tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/PDT.G/2016/PN.Kbj jo No.13/Pdt.Bdg/2016/PN.Kbj tanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat oleh JASMIN GINTING,SH, Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa FRANKY ALEXANDER PURBA,SH, Advokad, berkantor di jalan Muhammad Said No.20/124, Kampung Durian Medan, yang bertindak selaku Kuasa dari Ir. ALIANTO WIDJAYA Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Kbj tanggal 10 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada MUTIARA PURBA,SH,selaku Kuasa Hukum dari LEBAT GINTING, dkk selaku Tergugat I.Tergugat II, Tergugat III dan Tegugat IV/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim yang “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” adalah putusan yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat formil gugatan yang berarti bahwa dalam hal ini pemeriksaan atau pertimbangan Hakim belum masuk pada pokok perkara yang digugat, melainkan baru memeriksa syarat yuridis formil surat gugatan.

Bahwa “gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima” dengan alasan “gugatan kabur (*obscuur libel*)” secara yuridis adalah gugatan yang didasarkan pada beberapa sebab, seperti : tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa (tidak disebutkannya letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa), tidak jelasnya petitum gugatan (petitum tidak rinci, atau ada pertentangan antara posita dengan petitum).

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa padahal apabila dibaca kembali pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe a quo, tidak ditemui indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas yang mengindikasikan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dalam perkara ini.

Bahwa adapun yang terbukti dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe a quo adalah fakta-fakta bahwa dari 4 (empat) orang yang didudukan Penggugat sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini, hanya Tergugat II yang terbukti menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum, sementara Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti, atau dengan kata lain Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum.

Bahwa persidangan tanggal 7 Juni 2016 pada acara Jawaban dari Para Tergugat I,II,III,IV tidak ada yang mengajukan Eksepsi sehingga Pihak – Pihak yang digugat Penggugat adalah benar menguasai dan mengelola tanah Penggugat tanpa izin dari Penggugat (faktanya dapat dilihat pada acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 bahwa Baik Tergugat I yang telah membangun rumah di atas tanah Penggugat maupun Tergugat II,III,IV menanam buah jeruk , jagung dan kopi) ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang dipertimbangkan *Judex factie* dalam membuat putusannya tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena sangat bertentangan dengan fakta – fakta yang ada pada perkara a quo ;

Bahwa dengan demikian, kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah keliru dan bertentangan dengan hukum.

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada prinsipnya adalah menjadi kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, hal ini telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana terdapat dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971** dan **Putusan Mahkamah Agung No. 2471/K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982**.

Bahwa dalam hal gugatan yang terkait dengan beberapa orang, secara teknis yuridis gugatan harus lengkap pihak yang digugat atau tidak boleh kurang pihak yang mana hal ini dapat berakibat gugatan menjadi tidak dapat diterima. Sementara kelebihan pihak yang digugat tidaklah berakibat gugatan secara keseluruhan menjadi tidak dapat diterima, melainkan hanya “dinyatakan tidak dapat diterima” atau “gugatan ditolak” terhadap sebagian pihak Tergugat yang terbukti tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sementara bagi sebagian lain Tergugat yang terbukti berdasar fakta persidangan melakukan perbuatan melawan hukum, gugatan secara yuridis haruslah dikabulkan.

Bahwa dalam hal gugatan Penggugat (Pembanding) dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa dari 4 (empat) orang yang didudukan Penggugat sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini, hanya Tergugat II yang terbukti menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum, sementara Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti, atau dengan kata lain Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini hanya Tergugat II yang terbukti menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum, sementara Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti, maka seharusnya putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II (karena

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum), dan menolak gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV (karena tidak terbukti menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum).

Bahwa hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi** yang terdapat dalam

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1201 K/Sip/1973 tanggal 14

November 1974 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memutuskan gugatan secara keseluruhan tidak dapat diterima, padahal faktanya gugatan telah terbukti terhadap sebagian Tergugat (i.c. Tergugat II), adalah putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Kabanjahe seharusnya mempertimbangan fakta – fakta yang ada pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat yang diadakan pada Hari Jumat tanggal 5 Agustus 2016 yang jelas kelihatan adanya rumah yang dibangun Tergugat I, tanaman jeruk, jagung dan kopi yang telah ditanam Tergugat II,III,IV di atas tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat;

3. Bahwa selain itu, dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, padahal faktanya gugatan telah terbukti terhadap sebagian Tergugat (i.c. Tergugat II), hal ini jelas mengakibatkan perkara ini menjadi mentah kembali atau tidak tuntas penyelesaiannya sehingga bertentangan dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *judex factie* pada halaman 23 putusan diterangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah tanah seluas sekitar 14.528 m² yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2 Tanggal 26 Agustus 1967 dan terhadap objek perkara tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV. Hal itu bersesuaian dengan kesimpulan Penggugat Tanggal 27 September 2016 pada halaman 10 angka 7 (tujuh) yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, dan Tergugat IV tidak termasuk tumpang tindih dengan tanah Terperkara milik Penggugat. Dengan demikian Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara *a quo*. Maka hubungan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan objek perkara *a quo* menjadi hapus, dengan demikian antara Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan objek perkara tidak ada lagi hubungan hukum apapun.

Bahwa pertimbangan *judex factie* di atas sangat keliru oleh karena konklusi Penggugat di dapat dari keterangan saksi Para Tergugat bernama Kartu Perangin angin menerangkan dibawah sumpah bahwa Matang Pinem (Tergugat III) dan Tenang Perangin angin ada membeli tanah masing masing 1 Ha dari Lebat Perangin angin diluar tanah milik Penggugat dan sesuai fakta pada sidang Pemeriksaan Setempat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV bukan hanya bertanam di atas tanah milik mereka justru ikut bertanam jeruk, jagung dan kopi di atas tanah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat. Dengan demikian Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding di atas, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Yang

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 15/Pdt.G/2016/PN.Kbj tanggal 10 November 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding) terhadap Tergugat II (Terbanding II) dan menolak gugatan terhadap Tergugat I (Terbanding I), Tergugat III (Terbanding III) dan Tergugat IV (Terbanding IV) serta menghukum Tergugat II (Terbanding II) untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Kbj, telah diberitahukan kepada MUTIARA PURBA, SH , selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I,II,III dan Tergugat IV/Terbanding I, II, III dan Terbanding IV , oleh CHRISTIAN SURBANKTI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa TERBANDING-I,II,III dan TERBANDING-IV dahulu TERGUGAT-I TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, telah mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 15/Pdt.G/2016/PN-Kbj tertanggal 10 Nopember 2016 yang pada intinya "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima".
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

Menimbang, bahwa Relas Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Kbj, telah diberitahukan oleh WINA SULIYANTI, SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada ALEXANDER PURBA, SH selaku Kuasa Hukum Pemanding/Penggugat, pada tanggal 10 Februari 2017

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan /Penyerahan Mempelajari berkas perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Kbj, telah diberitahukan oleh WINA SULIYANTI, SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing kepada LIANTO WIDJAYA selaku kuasa Hukum Penggugat /Pembanding dan LEBAT GINTING DKK /para Tergugat /para Terbanding pada tanggal 10 Februari 2017, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Kbj tanggal 10 Nopember 2016 yang dimintakan banding

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah memperhatikan dan mencermati memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya adalah hanya bersifat pengulangan saja terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebahagian telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat II, sehingga berkesimpulan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide pertimbangan Hukum halaman 23 alinea kesatu) oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini kecuali, mengenai hubungan hukum dan akibat hukum yang timbul antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III/Tebanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangannya Halaman 23 alinea ketiga, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut :

- Bahwa dari jawaban Terguat I/Tebanding I (halaman 9) mengatakan bahwa dari sejak tahun 1998 Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV telah dikuasai dan diusahai dengan tanpa gangguan dari SUNARTO WIDJAYA (orang tua Penggugat), dalam hukum pembuktian pengakuan adalah sebagai bukti yang sempurna ;
- Bahwa Jawaban Tergugat I/TerbandingI tersebut tidak disangkal oleh Tergugat II/Terbanding, Tergugat III/Terbanding III maupun oleh Tegugat IV/Terbanding IV ;

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa kedua belah pihak telah menunjuk pada tanah sengketa dan tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II/Terbanding II sedangkan mengenai luas dan batas batasnya tidak pernah dipersoalkan oleh karena sudah sertifikat dan dengan tanah Tergugat III /Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV tidak ada tumpang tindih ;
- Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa Tergugat I/Terbanding I memperoleh tanah sengketa tersebut dari Tergugat II/Terbanding II, sesuai akta jual beli tanggal 29 Oktober 1997 Nomor Akta Jual Beli 786/Munte/97 dan Penggugat/Pembanding memperoleh tanah tersebut dari Tergugat I/Terbanding I (LEBAT GINTING) pada tanggal 23 Oktober 2002 sesuai Akta Jual Beli Nomor 966/2002 yang dibuat dihadapan PPAT SAYANG DAVID, SH ;
- Bahwa demikian juga menurut keterangan saksi ROBINSON PETRUS SAUT SILALAH I mengatakan bahwa pada waktu saksi mau mengukur tanah sengketa tersebut telah dilarang oleh Kepala Desa Barung Kersap dengan mengatakan bahwa jangan diukur karena tanah tersebut telah ada yang mengusainya, demikian juga saksi telah melihat bahwa diatas tanah sengketa telah ada pohon jeruk, tanaman tebu dan pondok ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya telah dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori tersebut dapat diterima sedangkan kontra memori banding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dari fakta-fakta hukum tersebut bahwa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding dengan tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding telah bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kewajiban sipelaku, sedangkan Tergugat III/Terbanding III

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat IV/Terbanding IV telah ikut menguasai dan mengusahai tanah sengketa tersebut, dengan demikian dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas sepanjang petitum 1, 3 dan petitum 4 dari gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut tidak dilakukan penyitaan dan Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang tidak memenuhi syarat -syarat sebagaimana yang dikehendaki pasal 181 ayat (1) HIR /191 RBg dan SEMA Mahkamah Agung R.I, maka sudah sepatutnya petitum ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Kbj tanggal 10 Nopember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pada pokoknya Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Tegugat IV/ Terbanding IV adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Kbj tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum tanah terpekara yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo seluas ± 14.528 M2 beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barung Kerap ke guru benua $\pm 229,6$ M ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asli Perangin angin ± 166 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gantra Peramgin angin $\pm 88,1$ M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kode Tarigan $\pm 56,1$ MAdalah Hak Kepunyaan / Milik Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengembalikan tanah terpekara yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo seluas ± 14.528 M2 beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas – batas :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Barung Kerap ke guru benua $\pm 229,6$ M ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asli Perangin angin ± 166 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gantra Peramgin angin $\pm 88,1$ M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kode Tarigan $\pm 56,1$ MKemudian menyerahkan tanah terpekara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh kami, BANTU GINTING ,SH. Hakim Ketua Majelis, ADE KOMARUDIN S.H., M.Hum , dan NUR HAKIM, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 89/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 29 Maret 2017 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota serta ILHAM PURBA,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

ADE KOMARUDIN,SH.MHum

BANTU GINTING ,SH

NUR HAKIM , SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ILHAM PURBA, SH.MH..

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.Materai	Rp. 6000.
2.Redaksi	Rp, 5.000.
3.Pemberkasan	Rp .139.000.
Jumlah	Rp.150.000,-

Putusan Nomor 89/PDT/2017/PT MDN.halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)